



Proses legislasi desa dalam dinamika otonomi desa Village legislation process in the dynamics of village autonomy

A. Molang Chaerul Kambau¹, Harsya Harun²,
Zulkifli Darwis³, Budiman⁴

Universitas Andi Djemma^{1,2,3}

Universitas Mulawarman⁴

Email Correspondence: amolchaerul@gmail.com

Abstract

This research aims to understand the process of village legislation in the dynamics of village autonomy, with the locus of the process of forming village regulations, especially the formation of village development plan regulations. Research in Luwu Regency, with a sample of 18 villages from 3 selected sub-districts, which geographically are located on average above 100 m above sea level and quite far from the center of the Regency Capital. Data analysis using a mix method. The research results show that quantitatively the village legislation process with the variable actor involvement in the village legislation process has a significantly positive influence on the village legislation process with a significance value of $0.000 < 0.05$. The activeness variable shows that there is no significant influence on the village legislative process (significance value $0.347 > 0.05$). Meanwhile, on the competency variable there is a significant influence with a value of $0.027 < 0.05$. This shows that an active role does not make a positive contribution to the village legislative process, which can reflect the representation of community aspirations. The village legislation process (formation of village development plan regulations) in the sample consists of; initiation stage; socio-political stage, and juridical stage.

Keywords: Village Legislation Process, village regulations, village development plan regulations

Pendahuluan

Pengembangan dan penguatan otonomi daerah menjadi fokus utama dalam proses reformasi pemerintahan di Indonesia. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengelola potensi dan sumber daya lokal secara lebih mandiri, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Desa, proses legislasi di tingkat desa menjadi elemen sentral yang mempertemukan aspirasi masyarakat dengan regulasi yang berlaku. Proses ini tidak hanya mencakup pembuatan peraturan desa, tetapi juga melibatkan berbagai dinamika yang mungkin memengaruhi implementasi undang-undang tersebut.

Penelitian ini bermaksud menyelidiki dan menganalisis proses legislasi desa dalam dinamika implementasi Undang-Undang Desa. Dengan memahami proses ini secara mendalam, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan, potensi, dan dampak dari legislasi desa terhadap pemberdayaan masyarakat lokal yang dapat bermuara pada kemandirian desa. Lebih jauh lagi diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh proses legislasi desa dalam dinamika implementasi Undang-Undang Desa di Indonesia.

Proses legislasi di tingkat desa, meskipun mendasar bagi pelaksanaan otonomi desa, seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat memengaruhi efektivitas dan legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Beberapa permasalahan yang patut diperhatikan meliputi: kurangnya transparansi dalam pembentukan kebijakan desa dapat mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat dan merugikan prinsip partisipasi demokratis. Dari sumber daya manusia, tidak sedikit desa menghadapi kurangnya pengetahuan mereka sehingga menghambat proses legislasi dan implementasi kebijakan yang berkualitas.

Masalah lain yang dirasakan adalah minimnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses legislasi, ini menghasilkan kebijakan yang tidak memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka secara maksimal. Ada musrenbangdes dan musbangdes, namun kelihatan seperti rutinitas tahunan sehingga *output* menjadi kurang terasa dan bermakna. Dari sini kesenjangan antara aspirasi dan realisasi kebijakan yang dihasilkan tetap terjadi.

Pada wilayah desa yang jauh dari pusat informasi dan mobilisasi juga dirasakan kurangnya pemahaman terkait dengan Undang-Undang Desa di kalangan pemangku kepentingan desa, termasuk aparat desa dan masyarakat sehingga menyulitkan pelaksanaan pemerintahan desa yang efektif. Yang terakhir, Kurangnya mekanisme evaluasi dan pembaruan kebijakan (produk kebijakan) desa yang dapat menghambat adaptasi terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perbaikan sistem legislasi di tingkat desa dan mendorong pemberdayaan masyarakat lokal.

Salah satu produk kebijakan desa adalah Peraturan Desa. Berdasarkan Undang-undang Desa 2014, produk ini merupakan hasil kolaborasi antara eksekutif dengan legislatif Desa. Dalam prosesnya, pengambilan keputusan

dilakukan dengan metode pengambilan keputusan secara sosial yang terikat secara sukarela oleh masyarakat dan tidak memiliki kekuatan mengikat yang jelas. Kedua dengan metode pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga formal desa yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan pertama, yang banyak dijumpai melalui kesepakatan bersama, alasan untuk memilih alternatif sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu oleh kepala desa atau seseorang yang dianggap memiliki wewenang tertentu. Adapun bentuk kedua, pengambilan keputusan didasarkan pada prosedur yang disepakati bersama, seperti prosedur Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang diadakan setiap tahun di balai desa. Proses pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum disertai fungsi tersebut.

Penelitian ini menyelidiki salah satu proses produk legislsi Desa, yakni proses Peraturan Desa, tepatnya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Desa. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Luwu yang memiliki 207 Desa. Dari 207 Desa, terdapat 11 Desa Mandiri, 67 Desa Maju, 87 Desa Berkembang, dan 42 Desa Tertinggal. Dari 42 desa tertinggal tersebut berada di wilayah pegunungan dan jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Kabupaten ini dipilih karena karakteristik otonomi desa khususnya di Kecamatan yang menjadi sampel penelitian, masih memiliki nilai rata-rata indeks otonomi yang rendah.

Tinjauan Pustaka

Desa dipahami secara formal sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di bawah kapupaten. Bahasan tentang Desa yang maknanya hampir sama dengan konsep sebelumnya sejak pertama kali istilah tersebut diformalkan oleh pemerintah melalui beberapa perundangan yang sebelumnya, antara lain oleh: Bintaro, R (1983); Widjaja (2003); Mulyadi (2009); Hanif (2011) (Nurcholis, 2011); serta Rauf (2015);.

Melengkapi pemahaman tentang proses legislasi desa, meminjam beberapa konsep kebijakan dari para sarjana. Thomas R. Dye (2004) kebijakan pilihan (pemerintah) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. James Anderson (Winarno:2007) digunakan untuk merujuk pada perilaku seorang aktor pemerintah (lembaga atau pejabat) dalam bidang kegiatan tertentu. Wahab(2008), kegiatan yang disetujui yang mengarah pada tujuan tertentu pada masalah tertentu yang saling terkait yang memengaruhi sebagian warga negara atau mayoritas warga negara. Agustino (2008), sebagai hubungan antara suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Dunn (1994), suatu sistem yang melibatkan keterkaitan tiga unsur, yaitu kebijakan publik, aktor kebijakan publik, dan lingkungan kebijakan publik. Nugroho (2009:86) apapun yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan (secara diam) sesuatu itu

(apapun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Sementara itu, Islamy (2004) serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam menghadapi suatu masalah tertentu. Sistem dan komponen kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn (2014:) adalah: Isi kebijakan (*policy content*); Aktor atau pemangku kepentingan kebijakan (*policy stakeholder* serta; Lingkungan kebijakan (*policy environment*).

Penyelidikan terhadap perspektif tata kelola kehidupan komunitas (desa), Antlov dkk (2016) melihat ada potensi bagi Undang-Undang Desa dapat meningkatkan daya tanggap pemerintah—melalui kombinasi sistem manajemen keuangan yang kuat, pengaturan institusional nasional yang baru, dan penduduk yang lebih diberdayakan yang dapat memberikan tekanan pada pemerintah desa untuk bekerja sesuai dengan kepentingan masyarakat—meski sejumlah risiko substansial dan berbagai kendala tetap ada. Dari segi hirarki kebijakan atau kedudukan hukum, Dodi dkk (2023), menemukan bahwa Peraturan Desa sebagai produk hukum desa mempunyai pijakan yuridis yang sangat kuat, meskipun tidak lagi muncul dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun keberadaannya diatur secara ketat.

Undang-undang Desa sebagai instrumen pembangunan desa berbasis masyarakat terkait dengan pembentukan peraturan desa, temuan Madjid, dkk (2022) di Desa Ngroto, Kota Malang, Jawa Timur, menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam upaya pembentukan peraturan desa, yaitu belum teridentifikasinya secara optimal urgensi substansi yang akan diatur dalam rancangan peraturan desa, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan langsung kepada masyarakat, rancangan peraturan desa, dan kurangnya informasi terkait rancangan peraturan desa yang akan disusun. Selain itu, masih diperlukan partisipasi masyarakat yang lebih optimal dalam pembentukan peraturan desa.

Dengan pendekatan pelayanan publik di desa, temuan Irawan, dkk (2017) pada 313 Desa di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, bahwa implementasi UU 6/2014 berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas pelayanan publik. Aparat desa sudah memahami UU tersebut dengan jelas dan konsisten. Peningkatan efektivitas pelayanan publik dipengaruhi oleh peningkatan pelatihan aparat desa, kapasitas aparat desa, ketersediaan sumber daya pedesaan, dan dukungan lingkungan sosial ekonomi.

Melihat bagaimana peran lembaga desa dalam menciptakan produk Legislasi Desa, penelitian Prasetya (2016), di Desa Bojong Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan penyusunan peraturan desa belum optimal, karena rancangan masih didominasi oleh pihak esksekutif desa. Ini disebabkan karena kompetensi dan pengetahuan anggota BPD masih minim. Dari sisi partisipasi masyarakat, hanya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang terlibat, dan

akhirnya pengambilan keputusan mereka selalu berada dalam posisi “setuju” usulan pihak eksekutif desa.

Metode Penelitian

Melalui pemahaman metode dari Sugiyono (2013) dan Huberman (2014) penelitian dilakukan dengan cara kuantitatif dan kualitatif. Dengan metode survey, sampling penelitian dipilih berdasarkan kecamatan dengan desa terbanyak dengan status tertinggal, dengan karakteristik berada di wilayah pegunungan, yakni Kecamatan Basse Sangtempe, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, dan Kecamatan Walenrang Barat, berjumlah 30 desa tertinggal. Dengan formula Slovin, diperoleh 18 sampel desa dengan probabilitas sebesar 0,05,. Sampling setiap desa sebanyak 4 responden, semuanya pihak yang intens terlibat dalam proses legislasi desa. Regresi berganda digunakan untuk menganalisis 3 variabel penelitian, dengan formula:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Di mana:

Y = Variabel respon.

X_i = Variabel prediktor.

α = Konstanta.

β = Slope atau estimate koefisien

Analisis data dilakukan secara kuantitatif terlebih dahulu untuk mengetahui nilai indikator masing-masing variabel. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif melalui pemahaman aspek-aspek laten dari proses legislasi desa.

Pembahasan

Proses legislasi desa pada sampel penelitian, ditemukan beberapa dimensi yang memengaruhi. Di antaranya; Keterlibatan Pihak; Keaktifan Dalam Proses; serta Kompetensi Aktor. Secara kuantitatif.

Keterlibatan Pihak (X_1) diukur dengan:

- Aparat pemerintahan desa terlibat dalam musyawarah pembentukan Peraturan Desa ($X_{1.1}$);
- Masyarakat desa terlibat dalam musyawarah pembentukan Peraturan Desa ($X_{1.2}$);
- Keterlibatan Aktor Masyarakat selain Masyarakat Desa ($X_{1.3}$);

Keaktifan Dalam Proses (X_2) diukur dengan:

- Aparat pemerintahan Desa aktif dalam pembahasan rancangan (isi) Peraturan Desa ($X_{2.1}$);
- Aparat pemerintahan Desa terlibat pengambilan keputusan rancangan (isi) Peraturan Desa ($X_{2.2}$);

Kompetensi Aktor (X3) diukur dengan:

- Aparat pemerintahan desa mengetahui proses pembentukan Peraturan Desa (X3.1);
- Aparat pemerintahan desa sudah diberi pelatihan tentang penyusunan Peraturan Desa (X3.2);


Proses Legislasi Desa (Y), diukur dengan:

- Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Y1);
- Kesesuaian usulan masyarakat dengan rancangan produk legislasi (Y2); dan
- Efisiensi waktu penyelesaian rancangan produk legislasi sampai menjadi produk legislasi desa. (Y3)

Dengan menggunakan aplikasi *Smart PLS*, nilai-nilai indikator masing-masing variabel dijabarkan sebagai berikut:

Penilaian terhadap proses legislasi di desa secara kuantitatif menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel laten yang berpengaruh terhadap proses legislasi desa, yaitu variabel Keterlibatan aktor, keaktifan masyarakat dan kompetensi aparat. Hasil pengujian korelasi koefisien yang dilakukan menggunakan PLS, menunjukkan bahwa variabel keterlibatan aktor dalam proses legislasi desa memberikan pengaruh yang positif secara signifikan terhadap proses legislasi desa dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Pada variabel keaktifan menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap proses legislasi desa (nilai signifikansi $0,347 > 0,05$). Sedangkan pada variabel kompetensi terdapat pengaruh yang signifikan dengan nilai $0,027 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa peran aktif tidak memberikan kontribusi positif dalam proses legislasi desa, yang dapat mencerminkan representasi dari aspirasi masyarakat. Saling pengaruh variabel respon dengan variabel prediktor dijelaskan pada Gambar 1.

Gambar 1. Pengaruh variabel Keterlibatan Aktor, Keaktifan dan Kompetensi Aparat Terhadap Proses Legislasi Desa



Sumber: Pengolahan kuesioner, Desember 2023.

Pada sisi yang lain variabel kompetensi aparat walaupun menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap proses legislasi desa, namun signifikansinya di atas nilai 0,000, sehingga pengaruh variabel kompetensi aparat ini tidak signifikan variabel keterlibatan dalam memengaruhi proses legislasi desa. Pengaruh yang signifikan dari variabel keterlibatan para aktor menunjukkan bahwa terdapat intensitas yang tinggi dari aparat maupun masyarakat dalam peran serta mereka terhadap proses legislasi desa yang dilaksanakan. Pada sisi lain keaktifan aparat pemerintah desa dalam berbagai proses legislasi desa tidak memberikan pengaruh secara signifikan. Keaktifan ini sangat minim terutama dalam hal keaktifan masyarakat baik dalam pembahasan konten dari rancangan peraturan desa maupun pengambilan keputusan rancangan isi peraturan desa.

Hakekat Proses Pembentukan Peraturan Desa Pada Situs.

Dari pengamatan, proses legislasi desa dalam pembentukan peraturan rencana pembangunan desa mencakup:

Tahap Inisiasi (Pengusulan dan Perumusan)

Tahapan ini merupakan tahapan paling awal dimana usulan muncul sebagai materi pembentukan Peraturan Desa. Ini dilakukan di masing-masing dusun, yang biasanya dipimpin oleh Kepala Dusun. Tahap inisiasi ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Musyawarah Tingkat Dusun

Pada tahap inisiasi diawali dengan pengumpulan aspirasi masyarakat pada level masing-masing dusun. Pada proses tersebut dilakukan secara musyawarah. Agar keputusan dapat ditaati nantinya, biasanya dibuktikan dengan daftar hadir peserta rapat. Dari sini ditemukan tidak sedikit usulan, aspirasi yang dirasakan sangat mendesak untuk dimasukkan sebagai usulan prioritas pembangunan yang nantinya dimuat dalam dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes). Proses ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.111 Tahun 2014 bahwa pemerintah desa memiliki wewenang dan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat.

Setiap dusun memberikan masukan atau usulan. Dalam musyawaran dusun ini peserta yang hadir dalam rapat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau usulan yang merupakan kebutuhan masyarakat yang urgen untuk diselesaikan. Hasil usulan dan aspirasi tersebut setelah menjadi keputusan bersama menjadi rancangan peraturan desa.

b. Musyawarah Tingkat Desa pertama

Setelah rapat atau musyawarah yang dilakukan di tingkat dusun selanjutnya dilakukan musyawarah desa tingkat pertama. Dalam

musyawarah desa tingkat pertama, Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa yang dihadiri camat untuk dikonsultasikan. Rapat ini bertujuan untuk mempertimbangkan hasil dari musyawarah dusun untuk diajukan sebagai isi rancangan peraturan desa dan untuk selanjutnya merumuskan dan menetapkan isi rancangan peraturan desa tersebut yang akan selanjutnya pada musyawarah desa tingkat kedua.

c. Musyawarah Desa Tingkat Kedua

Selanjutnya hasil rapat musyawarah desa tingkat pertama dipaparkan oleh Kepala Desa, kemudian meminta tanggapan berupa kritik dan saran seluruh peserta rapat yang hadir. Peserta rapat tersebut merupakan perwakilan masing-masing dusun yang biasanya diwakili oleh Kepala Dusun. Di dalam musyawarah tingkat kedua ini masih terjadi perbedaan pendapat antara peserta dengan Kepala Desa. Perbedaan itu disebabkan perbedaan pandangan tentang keurgensian atau kemendesakan usulan yang diberikan oleh masyarakat masing-masing dusun. Namun demikian perbedaan tersebut tidak menghalangi tujuan dan harapan dari masing-masing masyarakat dusun. Hasil musyawarah desa ini yang kemudian nanti akan mengalami perubahan dalam perumusan isi rancangan peraturan desa.

Informan dari desa sampel menyatakan bahwa hasil rapat musyawarah desa tingkat pertama yang telah dilakukan kemudian memilih apa yang menjadi kendala atau masalah yang mendesak bagi masyarakat kemudian dijadikan isi rancangan Peraturan Desa. Isi rancangan peraturan desa yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu pandangan dari para peserta yang hadir sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama, sehingga peraturan desa yang diajukan dapat selalu mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi rancangan peraturan desa, sehingga peraturan desa yang dihasilkan dapat atau telah memenuhi aspirasi atau keinginan masyarakat yang menyangkut kepentingan umum.

Tahap Sosio-Politis (Pembahasan)

Tahap Sosio-politis merupakan tahap pembahasan di mana permasalahan yang ada dalam isi rancangan peraturan dibahas satu persatu. Tahap ini dapat dikatakan sebagai penentu kualitas dari Peraturan Desa yang dihasilkan kemudian. Setelah dilakukan rapat baik tingkat musyawarah dusun maupun tingkat musyawarah desa, kemudian isi rancangan diberikan kepada BPD, di mana BPD mengadakan rapat internal bersama anggotanya. Setelah rapat internal bersama anggotanya kemudian diadakan Rapat paripurna antara eksekutif dan legislatif serta pihsk masyarakat desa pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) di mana Rancangan Peraturan Desa tentang dibahas secara mendalam.

Selanjutnya Kepala desa memaparkan isi rancangan mulai dari latar belakang sampai tujuan dari isi rancangan peraturan desa tentang. Tujuannya adalah untuk memberikan alasan sejelas-jelasnya mengenai rancangan peraturan desa perlu dijadikan peraturan desa. Alasan tersebut ditujukan baik perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan unsur-unsur masyarakat desa yang hadir. Setelah Kepala Desa memaparkan hasilnya, mereka memberikan kesempatan kepada seluruh unsur desa yang hadir untuk menyampaikan tanggapan atau komentar, kritik maupun saran yang berhubungan dengan isi rancangan peraturan desa.

Saran atau ada yang tidak disetujui sebelumnya kemudian diajukan setelah seluruh unsur masyarakat menerima barulah disepakati bersama untuk dapat dimasukkan dalam isi Rancangan Peraturan Desa. Setelah diadakan rapat pembahasan maka diambil sebuah keputusan diterimanya rancangan tersebut dengan segala perubahannya yang dihasilkan dalam rapat musyawarah rencana pembangunan desa menjadi peraturan desa. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat oleh seluruh peserta yang hadir dalam rapat musyawarah rencana pembangunan desa (MUSREMBANGDes). Namun tingkat partisipasi dari masyarakat sangat minim, hanya aparat desa saja yang hadir ditambah beberapa dari pihak masyarakat.

Tahap Yuridis (Pengesahan dan Penetapan)

Tahap yuridis adalah tahap Pembentukan Peraturan Desa. Di sini rancangan peraturan desa yang telah disetujui dalam tahap sosio-politik ditetapkan menjadi peraturan desa (penetapan) Kepala Desa bersama BPD bersama-sama menetapkan peraturan desa. Peraturan Desa tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati Luwu melalui Camat masing-masing desa. Penyerahan tersebut dimaksudkan untuk ditelaah apakah dalam peraturan tersebut sudah sejalan dan bersesuaian dengan kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Luwu. Jika ada koreksi dari Bupati maka peraturan tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Desa untuk direvisi bersama BPD. Jika tidak ada koreksi maka langsung disahkan sebagai persetujuan. Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa kemudian Sekertaris Desa mengundangkannya dalam lembaran Peraturan Desa masing-masing, dengan menandatangani lembaran desa tersebut. Dengan diundangkannya dalam lembaran desa tersebut maka selesai proses legislasi desa, dalam penelitian ini adalah Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Kesimpulan

Proses pembentukan peraturan desa pada sampel penelitian pada umumnya mengikuti pola-pola atau tahap yaitu: Proses Pembentukan Peraturan Desa yaitu, yang terdiri dari: Tahap Inisiasi (Pengusulan dan Perumusan); Tahap Sosio-Politis (Pembahasan), serta Tahap Yuridis (Pengesahan dan Penetapan). Hasil pengujian korelasi koefisien yang dilakukan menggunakan PLS, menunjukkan bahwa variabel keterlibatan aktor

dalam proses legislasi desa memberikan pengaruh yang positif secara signifikan terhadap proses legislasi desa dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Pada variabel keaktifan menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap proses legislasi desa (nilai signifikansi $0,347 > 0,05$). Sedangkan pada variabel kompetensi terdapat pengaruh yang signifikan dengan nilai $0,027 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa peran aktif tidak memberikan kontribusi positif dalam proses legislasi desa, yang dapat mencerminkan representasi dari aspirasi Masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul Wahab, S. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ayuningtyas, Dumillah. 2014. *Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik*. Jakarta Raja Grafindo Persada
- Bintaro, R. 1986. *Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia.
- Dunn, William N. 1994. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- HAW Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Islamy, Irfan 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Miles, M.b., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Kualitatif Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc
- Moleong, J Lexy 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakaya.
- Nogroho, Riant D. 2009. *Public Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT: Elex Media Komputindo
- Nucholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan, Pemerintahan Desa* Penerbit Erlangga, Jakarta
- Rauf, Rahyunir. 2015. *Pemerintah Desa*, Yogyakarta: Nusa Media
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wahab, Solihin. A. 2021. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Widjaya, AW, 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Undang-undang dan Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Di Desa

Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Jurnal:

Prasetya, Ahadi Fajrin. 2016 “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur”. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 10, Nomor 3 (halaman 413-586) Bandarlampung: Universitas Tulang Bawang. DOI:<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.785> diakses 20 November 2023; 09.10AM

Abdul Madjid, Triya Indra Rahmawan, Galieh Damayanti. *Village Regulation as A Participation-Based Development Instrument In Indonesia (Field Study in Ngroto Village, Malang Regency, East Java)* (International Journal of Social Science Research and Review) ISSN 2700-2497) <https://ijssrr.com/journal/article/view/146> Vol 5 No 1, Januari 2022. DOI 10.47814/ijssrr.v5i1.146. Published 2022-01-03 diakses 20 November 2023; 11.03AM

Hans Antlöv Anna Wetterberg & Leni Dharmawan. *Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia.* *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 2016 Pages 161-183 | Published online: 14 Aug2016<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00074918.2015.1129047>DOI: 10.1080/00074918.2015.1129047 diakses 20 November 2023; 11.30AM

Nata Irawan, Yuli Andi Gani;. Andi Fefta Wijaya, *Public Services After Village Law Implementation in Indonesia.* *EPH - International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 2 Issue 1 (Feb-2017): EPH - International Journal of Humanities and Social Science Published: 2017-03-27 DOI:<https://doi.org/10.53555/eijhss.v2i1.15> diakses 23 November 2023;4.21 PM

Dodi Jaya Wardana ;Sukardi Sukardi; Radian. *Legal Status of Village Regulations in the Unitary State of the Republic of Indonesia* (Inovation Research Journal) Vol 2 No.2, Oktober 2021 P-ISSN2721-6683, E-ISSN2721-6675 DOI: <http://dx.doi.org/10.30587/innovation.v2i2.3039> diakses: 23 November 2023;4.09 PM